

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dilindungi karena merupakan hal yang melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia dalam diri yang perlu dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan tunas dan generasi penerus cita-cita bangsa di masa depan, yang memiliki peran penting serta mempunyai sifat dan ciri-ciri yang khusus untuk kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan. Dalam proses perkembangan dan keberlangsungan hidupnya, anak mempunyai hak yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin serta dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sehingga terhindar dari tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Hak anak dapat terpenuhi dalam kelangsungan hidupnya, apabila dilakukan suatu cara yaitu dengan bentuk perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk usaha untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara wajar baik secara fisik, mental, sosial, selaras dan seimbang. Kenyataannya hak-hak anak belum terpenuhi dengan baik dalam keberlangsungan hidupnya sampai saat ini. Anak sering menjadi korban dari kekerasan, pelecehan seksual, korban perdagangan orang, dan akses pendidikan yang tidak merata. Setiap anak dalam proses pertumbuhannya telah diatur dan mempunyai kepastian hukum dalam pemenuhan haknya, yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pada kenyataannya hak-hak anak tidak terpenuhi, sehingga banyak anak menjadi korban kejahatan oleh para pelaku tindak kejahatan, salah satunya seperti tindakan perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia yang terburuk. Kelompok yang sering menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Cara yang dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.³ Salah satu bentuk yang terjadi tentang pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak seperti kerja paksa, pekerja seks, perbudakan, dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan orang antara lain adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.⁴ Hal tersebut berkaitan dengan kesempatan memperoleh tenaga kerja.

² Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4-5.

Melihat kondisi sekarang ini, begitu banyak ketidaktersedianya lapangan kerja yang tidak memungkinkan bisa menampung begitu banyak warga negara Indonesia sehingga menimbulkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Langkah pemerintah yang strategis untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Salah satu pihak yang berperan dalam pengiriman tenaga kerja adalah agen penyalur tenaga kerja yang merupakan pihak yang bertanggungjawab kepada perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Banyak agen penyalur tenaga kerja yang ilegal. Para agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia banyak tidak memperdulikan keselamatan dari para calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Agen penyalur tenaga kerja banyak melakukan tindakan ilegal seperti pemalsuan dokumen untuk dapat diberangkatkan para calon Tenaga Kerja Indonesia.

Kejahatan pemalsuan dokumen merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP bahwa barangsiapa memalsukan surat agar seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila menimbulkan kerugian.⁵ Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan dokumen yaitu dengan memalsukan data diri calon tenaga kerja anak serta memalsukan data pendidikan terakhir calon tenaga kerja untuk dapat diberangkatkan. Pada kenyataannya hak anak telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga mengatur tentang anak yang menjadi korban tindak

⁵ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁷

Sebagai contoh yang dialami Yufrinda Selan (19). Yufrida Selan berasal dari Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Yufrida direkrut secara ilegal ke Malaysia pada 2 September 2015. Modusnya, saat direkrut korban tidak memiliki surat persetujuan dari orang tuanya. Salah satu tersangka kasus Yufrida Selan yaitu Eduard Leneng memalsukan dokumen serta data diri korban untuk dapat memenuhi syarat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Yufrida Selan menjadi korban pembunuhan yang organ tubuhnya yaitu otak dan lidahnya ditempatkan bersama isi perut. Korban dipalsukan nama dan alamatnya dengan nama baru Merlinda Sapai, umur 22 tahun asal dari Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Keluarga Yufrida Selan menerima informasi atas meninggalnya korban namun identitas korban tidak sesuai bahkan nama yang tertera di paspor jenazah berbeda dengan data sebenarnya dari almarhum. Terdapat 7 pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen almarhum Yufrinda Selan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah tuntutan jaksa penuntut umum terhadap agen penyalur Tenaga Kerja

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Indonesia bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara pemalsuan dokumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tuntutan jaksa penuntut umum terhadap agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara pemalsuan dokumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara pemalsuan dokumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Pemerintah

Diharapkan pemerintah mampu untuk melindungi, mensejahterahkan, dan memakmurkan para Tenaga Kerja Indonesia dan mencegah adanya tindakan ilegal, khususnya terhadap tindakan pidana yang mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah

juga diharapkan mampu menjamin dan bertanggungjawab terhadap setiap hak-hak anak dalam pemenuhan hidup setiap anak.

b. BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Diharapkan dapat memperhatikan dan menindak tegas para pelaku agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang berbuat curang. Dapat lebih bertindak teliti dan tegas dalam proses perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia, agar dapat mengurangi serta mencegah tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sehingga terpenuhinya hak-hak anak terhindar dari tindak diskriminasi dan kekerasan dari para pelaku tindak pidana, dan dapat memberikan jaminan berupa perlindungan yang sepatutnya baik dari negara asal Tenaga Kerja Indonesia maupun negara penerima apabila terdapat masalah hukum nantinya.

c. Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Memberikan sosialisasi tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pamantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta pengawasan terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

d. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga tegaknya suatu hukum. Jaksa Penuntut Umum, diharapkan menjunjung tinggi asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam sistem peradilan anak dan diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses peradilan anak sesuai dengan asas kepentingan anak.

e. Keluarga

Keluarga diharapkan lebih aktif berperan bersama Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak sehingga dapat membantu anak untuk bebas dari tindak kejahatan perdagangan manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul tuntutan jaksa penuntut umum terhadap agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara pemalsuan dokumen, merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian hukum ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian lain. Sebagai pembanding, penulis membedakan penelitian ini dengan 3 penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu :

1. Tri Endah Panuntun (100510233) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman) ?

Hasil penelitian yang diperoleh adalah hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 unsur yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur sosiologis (kemanfaatan) dan unsur filosofis (keadilan). Putusan hakim yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu memenuhi kebutuhan teoritis sesuai dengan fakta hukum serta pertimbangannya dan serta dipertanggungjawabkan, dan memenuhi kebutuhan praktis.

Letak perbedaannya adalah, Tri Endah Panuntun menekankan pada Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Penulisan hukum tersebut berbeda dengan penulis, karena penulis lebih menekankan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

2. Silvanus Christian (050509066) mahasiswa dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul “Peran POLDA DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ? Apakah kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ?

Hasil penelitian tersebut adalah peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang meliputi upaya pre-emptif dan upaya preventif. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY adalah kurangnya peduli masyarakat terhadap keadaan sekitarnya, proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota, sarana prasarana, sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum.

Letak perbedaannya adalah yaitu Silvanus Christian lebih memfokuskan Peran POLDA DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulisan hukum tersebut berbeda dengan penulis, karena penulis lebih menekankan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia

Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

3. Wilson Petrus Manalu (120511038) mahasiswa dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, dengan Judul “Penetapan Status Tersangka dan Korban Dalam Kasus *Human Trafficking* Pada Tindakan Prostitusi”. Rumusan masalah yaitu apakah penetapan status korban dalam tindak perdagangan orang terkhusus dalam kasus perdagangan wanita atau prostitusi telah benar secara yuridis ?

Hasil yang dapat diperoleh adalah penetapan status yang diberlakukan oleh kepolisian untuk tindak pidana perdagangan orang belum benar secara yuridis yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penetapan korban, pelaku, restitusi serta *consent/without consent* atau mengenai persetujuan korban tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan antara budak seks dan pekerja seks komersial mendapat perhatian karena menimbulkan pertentangan tentang perbedaan penindakan bila Undang-Undang dapat mengatur dengan jelas pengertian kedua hal tersebut.

Letak perbedaan adalah Wilson Petrus Manalu lebih memfokuskan Penetapan Status Tersangka dan Korban Dalam Kasus *Human Trafficking* Pada Tindakan Prostitusi. Penulisan hukum tersebut berbeda dengan penulis, karena penulis lebih menekankan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Tuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸
2. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹
3. Agen Penyalur berdasarkan pendapat Felix Subagio adalah seseorang atau badan yang usahanya yaitu menjadi perantara yang diberi kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu antara seseorang dengan pihak lain yang mempunyai hubungan tetap dengan pihak ketiga dengan mendapat imbalan jasa.¹⁰ Dalam hal ini adalah seseorang atau badan yang usahanya menjadi perantara yang diberi kuasa khusus.
4. Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 butir 7.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6 (b).

¹⁰ Felix Subagio, dkk. 1993, *Laporan Pengkajian Tentang beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Depkeh:BPHN, Jakarta, hlm. 28-30.

- luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹¹
5. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Dalam hal ini dibatasi anak yang berusia 12-17 tahun.
 6. Korban atau Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹³
 7. Tindak Pidana berdasarkan pendapat Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
 8. Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

¹³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

¹⁴ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi.¹⁵

9. Pemalsuan berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barangsiapa, membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu, maka atas kesalahannya ia dihukum melakukan pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.¹⁶
10. Dokumen berdasarkan pendapat Sugiyono adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dalam hal ini adalah dokumen yang berbentuk tertulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang.

¹⁶ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol XIII/No-02/Juni/2014, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), hlm.178, <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/pdf>, diakses 16 September 2018.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 B ayat (2) yang intinya mengatur setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Bab XII Pasal 263 ayat (1) yang mengatur tentang pemalsuan surat, dan Bab XIV Pasal 297 yang mengatur mengenai tindakan perdagangan terhadap wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Bab III mengenai kewajiban dan tanggungjawab, Pasal 4 yang mengatur bahwa anak berhak mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 20 yang mengatur bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Bab V mengenai tata cara penempatan, Pasal 35 yang mengatur bahwa perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan, dan Pasal 77 ayat (1) yang mengatur tentang setiap Tenaga kerja Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Bab II mengenai susunan kejaksaan, Pasal 8 ayat (3) yang mengatur bahwa Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Bab VII mengenai Anak Korban dan Anak saksi, Pasal 89 yang mengatur bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber dan dokumen-dokumen yang berasal dari Kejaksaan

Negeri Yogyakarta, BP3TKI Yogyakarta, dan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka serta peneliti menggunakan alat rekaman dalam bentuk telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- 3) Kepala Dinas P3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul
- 4) Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum

positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana. Letak sinkronisasinya pada intinya sesuai hak anak yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga kejahatan terhadap Anak ada sanksi pidananya. Prinsip penalarannya adalah subsumsi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ada antinomi antara Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana, bahwa

Pemalsuan Surat jika menimbulkan kerugian adalah 6 tahun dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pemalsuan surat jika menimbulkan kerugian adalah 3 tahun. Prinsip penalarannya nonkontradiksi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

- 3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
- 4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan terhadap anak.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyajian dan pokok pembahasan penulisan hukum ini, maka dipaparkan sistematika penulisan hukum, yaitu

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara pemalsuan dokumen, dan hasil penelitian serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah